

FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

KEPUTUSAN PEMBINA

FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN DIVISI SERTA PENGANGKATAN

BEBERAPA PEJABAT PEMBANTU PIMPINAN FOSCA ANGKATAN 15

TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEMBINA FOSCA,

- Menimbang : a. bahwa pembantu pimpinan FOSCA disebut dengan Divisi dan Subbagian,
- b. bahwa pembantu pimpinan bisa di tambah dan di kurangi bergantung pada kebutuhan pimpinan sebagai penyelenggara organisasi,
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Pembina dan Ketua Umum Nomor A/017/KIRFOSCA/ORG/IV/2021 tentang Pemberhentian Pengurus Secara Tidak Hormat,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pembina FOSCA tentang Pembentukan Dan Pengubahan Divisi Serta Pengangkatan Beberapa Pejabat Pembantu Pimpinan FOSCA Angkatan 15 Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
2. Anggaran Dasar FOSCA Pasal 14
3. Anggaran Rumah Tangga FOSCA Pasal 9 Ayat 3

4. Anggaran Rumah Tangga FOSCA Pasal 31

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEMBINA FOSCA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN DIVISI SERTA PENGANGKATAN BEBERAPA PEJABAT PEMBANTU PIMPINAN FOSCA ANGKATAN 15 TAHUN 2021.
- KESATU : Menghapus Subbag Pendapatan dan Ekonomi Kreatif Organisasi dalam kepengurusan FOSCA.
- KEDUA : Membentuk Divisi Investasi, Ekonomi Kreatif dan Perencanaan Keuangan Organisasi.
- KETIGA : Mengubah Divisi Kerja Sama, Pengembangan Usaha dan Hubungan Masyarakat menjadi Divisi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informatika.
- KEEMPAT : Mengangkat sdri. Michelle Lorenza NIF. 20030329202104026 sebagai pengurus FOSCA 15 Tahun 2021.
- KELIMA : Mengangkat sebagai Pembantu Pimpinan FOSCA angkatan 15 tahun 2021 dalam sisa periode jabatan 2021, masing-masing:
1. Ahnaf Zufar : Divisi Investasi, Ekonomi Kreatif dan Perencanaan Keuangan Organisasi
 2. Alyaa Mutiara Shanie : Divisi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informatika
 3. Aulia Arsa Andhiza : Divisi Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Informatika
 4. Muhamad Fikri : Divisi Kerja Sama, Pengembangan Usaha dan Hubungan Masyarakat
 5. Michelle Lorenza : Subbag Koordinator Wilayah Kerja Jakarta Barat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2021

PEMBINA

FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS



MOHAMMAD ANANDA REZA K.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEMBINA
 FORUM OF SCIENTIST TEENAGERS
 NOMOR 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGUBAHAN DIVISI SERTA PENGANGKATAN
 BEBERAPA PEJABAT PEMBANTU PIMPINAN FOSCA ANGKATAN 15 TAHUN
 2021

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PIMPINAN DAN PEMBANTU PIMPINAN FOSCA

| PIMPINAN FOSCA | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KETUA UMUM | : Melakukan manajerial, pengawalan, pengawasan, mengayomi seluruh lapisan dan pengambil keputusan dalam hal apapun serta penggerak terhadap seluruh pengurus dan anggota yang dipimpin guna menyelenggarakan keberlangsungan forum dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada pembina dan dewan alumni. |
| WAKIL KETUA UMUM | : Menjadi pendamping ketua umum dalam menyelenggarakan keberlangsungan forum dan menggantikan ketua umum sampai habis masa jabatan jika ketua umum meninggal dunia, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada pembina dan dewan alumni melalui ketua umum. |
| SEKRETARIS UTAMA | : Melaksanakan pencatatan mengenai persuratan, dokumen penting, inventarisasi, kesekretariatan serta administrasi kepengurusan dan keanggotaan. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap ketua umum. |

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WAKIL SEKRETARIS UTAMA | : | Menjadi pendampingan sekretaris utama dalam menjalankan fungsinya. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap sekretaris utama. |
| BENDAHARA UTAMA | : | Melaksanakan fungsi urusan di bidang keuangan dan kekayaan organisasi, menyusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi, serta menjaga stabilitas keuangan organisasi. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap ketua umum. |
| WAKIL BENDAHARA UTAMA | : | Menjadi pendampingan bendahara utama dalam menjalankan fungsinya. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap bendahara utama. |
| PEMBANTU PIMPINAN FOSCA | | |
| A. | DIVISI PEMBINAAN PENDIDIKAN, RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT | Melaksanakan fungsi pembinaan pendidikan dan pelatihan terhadap pengurus dan anggota, melaksanakan riset berkaitan dengan pengembangan organisasi dan melaksanakan pengabdian masyarakat guna melakukan pendekatan terhadap masyarakat. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap ketua umum. |
| B. | DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA, PENGUATAN KARAKTER DAN HUKUM | Melaksanakan fungsi mengenai urusan pendayagunaan anggota dan pengurus, melaksanakan kaderisasi organisasi, melakukan penguatan karakter, menjaga stabilitas kepengurusan serta menegakan hukum yang berlaku. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap ketua umum. |
| C. | DIVISI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KEGIATAN DAN PROGRAM KERJA | Melaksanakan fungsi perencanaan setiap kegiatan dan program kerja, melakukan evaluasi setiap kegiatan dan program kerja |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | serta membuat pengembangan dari hasil evaluasi dan merubah perencanaan yang kurang efektif, menjadi penanggung jawab seluruh kegiatan dan program dibawah ketua umum. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap ketua umum. |
| D. | DIVISI INVESTASI, EKONOMI KREATIF DAN PERENCANAAN KEUANGAN ORGANISASI | | Melaksanakan fungsi kegiatan yang mendorong adanya pendapatan, melakukan kegiatan penanaman modal atau bekerja sama dalam hal keuangan dengan organisasi lain untuk mendapatkan keuntungan, melakukan perencanaan keuangan bersama bendahara utama guna menyusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi, serta melakukan manajerial penuh atas jenis barang jual yang akan dipasarkan. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap ketua umum. |
| E. | DIVISI KERJA SAMA, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI INFORMATIKA | | : Melaksanakan fungsi urusan kerja sama antar organisasi dana tau lembaga, hubungan masyarakat guna membangun hubungan bilateral antar lembaga dan atau instansi terkait, serta KIR wilayah dalam wilayah kerja FOSCA dan megawasi komunikasi informatika dalam organisasi. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap ketua umum. |
| | A. | SUB BAGIAN INFORMATIKA, DIGITAL DAN KREATIF | : Melaksanakan fungsi pengelolaan media digital yang meliputi website dan media sosial lain. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan promosi, dan pendesainan kreatif untuk program kerja organisasi. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap divisi kerja sama, pengembangan usaha dan hubungan masyarakat. |

| | | | |
|--|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | B. | SUB BAGIAN KOORDINATOR WILAYAH | Melaksanakan fungsi relasi antara organisasi dengan KIR Sekolah, mampu merangkul dan menguasai wilayah kerja, menjadi delegasi organisasi untuk wilayah kerja. Menyampaikan pertanggungjawaban terhadap divisi kerja sama, pengembangan usaha dan hubungan masyarakat. |
|--|----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|